



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAFLES JOROH , Umur 48 Tahun, Tempat lahir Bitung tanggal 18 September 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP sederajat, Pekerjaan Buruh, Status Kawin, Agama Kristen, Beralamat di Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Selanjutnya di sebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 3 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Juni 2020 dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah ayah kandung dari **NANCY PRICILIA JOROH**, Umur 18 tahun, lahir di Bitung 8 November 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/Ist/Btg/V/2005 tanggal 6 Mei 2003;
2. Bahwa anak yang bernama **NANCY PRICILIA JOROH**, Umur 18 tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang dalam persiapan menikah dengan pacarnya yang bernama **RODIV FANDER MANDAK**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur;
4. Bahwa Pemohon **RAFLES JOROH** bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon **NANCY PRICILIA JOROH** dengan Laki-laki yang bernama **RODIV FANDER MANDAK**, Kiranya Ketua/ Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dapat memberi izin/ dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/ dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak Perempuan Pemohon bernama **NANCY PRICILIA JOROH**, umur 18 tahun, lahir di Bitung pada tanggal 8 November 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40/Ist/Btg/V/2005 tanggal 6 Mei 2003, dengan Laki-laki yang bernama **RODIV FANDER MANDAK**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan persidangan dan juga hadir kedua calon mempelai / calon suami-isteri (anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172022002080003 atas nama Kepala Keluarga RAFLES JOROH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 468/S-1933/1994 atas nama JOROH ROFLES dengan LERAH NOLFI yang menikah di Bitung pada tanggal 5 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 30 Nopember 1994, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/Ist/Btg/V/2003 atas nama NANCY PRICILIA JOROH yang lahir di Bitung pada tanggal 8 Nopember 2001 yang mana Kutipan Akta Kelahiran ini dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2003, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama NANCY PRICILIA JOROH yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019,

halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172024811010002 atas nama NANCY PRICILIA JOROH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172021809710001 atas nama RAFLES JOROH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Bukti-bukti surat (P-1), (P-3) sampai dengan (P-6) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti (P-2) hanya fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya karena sudah hilang dan sudah bermeterai cukup oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 JAN TUMIMOMOR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anak Perempuan Pemohon yang bernama NANCY PRICILIA JOROH yang masih dibawah umur dengan calon suami anak Pemohon laki-laki bernama RODIV FANDER MANDAK;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Nopember 2001 dan saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dikarenakan sesuatu yang sudah sangat mendesak yakni anak Pemohon sudah hamil dan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon demi untuk kebaikan anak Pemohon yang bernama NANCY PRICILIA JOROH dengan calon suami anak Pemohon bernama RODIV FANDER MANDAK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan RODIV FANDER MANDAK calon suami anak Pemohon begitu pula dengan orang tua dari RODIV FANDER MANDAK tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berkerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bitung

halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga adalah atlit berprestasi di cabang olahraga tinju dan sudah dewasa karena sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama NANCY PRICILIA JOROH akan segera dinikahkan dengan RODIV FANDER MANDAK setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ke-2 EYKNALIA SALIKODE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anak Perempuan Pemohon yang bernama NANCY PRICILIA JOROH yang masih dibawah umur dengan calon suami anak Pemohon laki-laki bernama RODIV FANDER MANDAK;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Nopember 2001 dan saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dikarenakan sesuatu yang sudah sangat mendesak yakni anak Pemohon sudah hamil dan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon demi untuk kebaikan anak Pemohon yang bernama NANCY PRICILIA JOROH dengan calon suami anak Pemohon bernama RODIV FANDER MANDAK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan RODIV FANDER MANDAK calon suami anak Pemohon begitu pula dengan orang tua dari RODIV FANDER MANDAK tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama NANCY PRICILIA JOROH akan segera dinikahkan dengan RODIV FANDER MANDAK setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama NOLVI LERAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar saat ini anak Pemohon yang bernama Nancy Pricilia Joroh telah berpacaran dengan seorang Laki-laki bernama Rodiv Fander Mandak selama 2 (dua) tahun, namun hubungan tersebut telah melewati batas, sehingga Nancy Pricilia Joroh menjadi hamil dan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan;

halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Rodiv Fander Mandak yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ini setelah keluar penetapan dari Hakim;
- bahwa nantinya sebagai orang tua Pemohon dan istrinya akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nancy Pricilia Joroh dan Rodiv Fander Mandak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar Nancy Pricilia Joroh dan Rodiv Fander Mandak telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa akibat hubungan percintaan mereka, maka Nancy Pricilia Joroh telah hamil;
- bahwa Rodiv Fander Mandak mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka, sehingga ingin menikahi Nancy Pricilia Joroh, dan Rodiv Fander Mandak juga setuju menikah dengan Nancy Pricilia Joroh tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- bahwa mereka akan mendaftarkan pernikahan setelah ada penetapan dari Hakim;
- bahwa mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;
- bahwa Rodiv Fander Mandak sudah bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bitung dan sudah mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua dari Rodiv Fander Mandak, yakni ayahnya yang bernama Mandiangan Mandak dan ibunya yang bernama Selvina Makisurat yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah merestui hubungan antara Rodiv Fander Mandak dengan Nancy Pricilia Joroh dan mengizinkan mereka untuk menikah karena itu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dan mengharapkan agar mereka kelak menjadi orang tua yang baik serta menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan sebagai orang tua akan tetap membantu baik dari segi ekonomi apabila mereka membutuhkannya apalagi mengingat nantinya mereka akan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama Nancy Pricilia Joroh yang berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Nancy Pricilia Joroh dari perkawinannya dengan istrinya yang bernama Nolvi Lerah;
- Bahwa benar Pemohon dan istrinya saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan II RT 006/ RW 002 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nancy Pricilia Joroh lahir pada tanggal 8 Nopember 2001 sehingga saat ini anak pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nancy Pricilia Joroh akan segera dinikahkan dengan Rodiv Fander Mandak secara agama Kristen karena anak Pemohon itu telah hamil dan perkawinan tersebut akan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari Rodiv Fander Mandak tidak keberatan atas pernikahan Rodiv Fander Mandak dengan anak Pemohon sebagai calon isterinya itu dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;
- Bahwa Rodiv Fander Mandak sudah bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bitung dan juga adalah seorang atlit tinju yang berprestasi dan sudah mempunyai penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu);

halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6 diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di RT 006/ RW 002 Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon Nancy Pricilia Joroh yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun? Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nancy Pricilia Joroh, lahir di Bitung pada tanggal 8 Nopember 2001 hendak melangsungkan pernikahan dengan Rodiv Fander

halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandak secara agama Kristen karena anak Pemohon bernama Nancy Pricilia Joroh sudah hamil;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari Nancy Pricilia Joroh dan orang tua dari Rodiv Fander Mandak juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa Rodiv Fander Mandak telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh Nancy Pricilia Joroh juga mempunyai status yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, orang tua dari calon suami, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih kategori anak, dimana perkawinan tersebut akan berdampak pada belum siapnya organ reproduksi anak, dimana dari segi kesehatan, anak yang menikah diusia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi yang belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT, dan untuk itu semua Hakim mengharapkan kepada Pemohon dan istrinya serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon suami, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan dan tetap mendukung apabila anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya, dan selain itu juga telah didengar keterangan

halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak Perempuan Pemohon bernama **NANCY PRICILIA JOROH**, Umur 18 Tahun lahir di Bitung pada tanggal 8 Nopember 2001, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/Ist/Btg/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 dengan Laki-laki yang bernama **RODIV FANDER MANDAK**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh **NOVA SALMON, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)